



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG
Jalan Buah Batu Nomor 212, Bandung 40265
Telepon (022) 7314982, 7315435 Faksimile (022) 7303021
Laman : www.isbi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG
Nomor : B/561/IT8/HK.02/2021

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG

REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik;
b. bahwa bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka perlu penetapan yang dituangkan ke dalam sebuah keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2014, tentang Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung menjadi Institut Seni Budaya

Indonesia Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 196);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja ISBI Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1392);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 47 Tahun 2016, tentang Statuta Institut Seni Budaya Indonesia Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1341);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 509/M/KPT.KP/2018 tanggal 6 September 2018 tentang Pemberhentian Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Periode Tahun 2014-2018 dan Pengangkatan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Periode Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG.
- Kesatu : Daftar Informasi sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung
- Kedua : Keputusan ini berlaku pada saat disahkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 18 Maret 2021

REKTOR,



EEN HERDIANI

NIP 196707061993022001

Lampiran Surat Keputusan Rektor
 Nomor : B/561/IT8/HK.02/2021
 Tanggal : 18 Maret 2021
 Tentang : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT
 SENI BUDAYA INDONESIA
 BANDUNG TENTANG DAFTAR
 INFORMASI PUBLIK YANG
 DIKECUALIKAN DI
 LINGKUNGAN INSTITUT SENI
 BUDAYA INDONESIA BANDUNG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG TAHUN 2021

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN DIKECUALIKAN		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Data Pribadi Pegawai, Mahasiswa, Alumni dan Mitra Kerjasama	1. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Piutang Pegawai	Akan menimbulkan penyalahgunaan informasi	Melindungi data pribadi dari pihak yang tidak bertanggungjawab	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
2	Data Gaji dan Tunjangan Pegawai	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Piutang Pegawai	akan menimbulkan penyalahgunaan informasi	Melindungi data pribadi dari pihak yang tidak bertanggungjawab	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
3	Hasil Penilaian dalam proses penerimaan pegawai di lingkungan ISBI Bandung	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 322 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat mengungkap kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang;	Melindungi data pribadi pegawai	Dibuka setelah yang bersangkutan tidak menjadi pegawai ISBI Bandung

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN DIKECUALIKAN		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
4	Hasil Penilaian dalam proses seleksi bakal calon Rektor dan pemilihan calon Rektor, serta proses pengangkatan pejabat di lingkungan ISBI Bandung	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Akan menimbulkan kegaduhan	Agar proses berjalan fair dan menghindari intervensi dari pihak luar	Dibuka setelah masa jabatan selesai
		2. Pasal 322 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana			
		3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
5	Usulan Nama Calon Pejabat yang akan memangku suatu Jabatan dimana proses penentuannya tidak melalui Pemilihan	1. Pasal 322 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Akan menimbulkan kegaduhan	Sesuai peraturan dan hak prerogatif pimpinan	Dibuka setelah yang bersangkutan dilantik
		2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
6	Perencanaan Rotasi Pegawai	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Akan menimbulkan kegaduhan	Sesuai peraturan dan analisis jabatan	Dibuka setelah rotasi dilakukan
7	Dokumen-dokumen dan Berita Acara proses Pembinaan Aparatur (BINAP)	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan	Melindungi data pribadi dan jabatan	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
8	Hasil Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi dan jabatan	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan badan publik
		2. Pasal 322 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Dapat menghambat proses penegakan hukum		
		3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
9	Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja	1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan	Melindungi data pribadi dan jabatan	Dibuka setelah yang bersangkutan tidak menjadi pegawai ISBI Bandung
		2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			

NO	INFORMASI		DASAR HUKUM	ALASAN DIKECUALIKAN		JANGKA WAKTU
				DIBUKA	DITUTUP	
10	Data Pengaduan Masyarakat dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Kinerja dan Perilaku Individual Pejabat dan/atau Staf		1. Pasal 17 huruf a dan huruf I Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Dapat mengungkap rahasia pribadi	1 (satu) tahun diberikan berupa rekapitulasi pengaduan
			2. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Dapat menghambat proses penegakan hukum	
11	Skema Remunerasi		1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Akan menimbulkan penyalahgunaan informasi	Agar proses berjalan fair dan menghindari intervensi dari pihak luar	Dibuka setelah ada keputusan tetap dari pimpinan badan publik
12	Nilai Tes Ujian Masuk Calon Mahasiswa		1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Akan menimbulkan penyalahgunaan informasi Diberikan hanya kepada yang bersangkutan	Melindungi data pribadi dari pihak yang tidak bertanggungjawab	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
13	Ujian Masuk Calon Mahasiswa		Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008			5 Tahun
14	a	Soal Ujian Masuk		Akan mengungkap soal-soal yang seharusnya dibuka pada saat ujian berlangsung	Melindungi soal-soal uji kompetensi sehingga tidak terjadi kecurangan	
15	b	Jawaban Kunci Ujian Masuk		Akan mengungkap jawaban dari soal sehingga tidak akan terjadi kebocoran kunci jawaban sebelum ujian berlangsung	Melindungi jawaban dari pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga dapat diperjualbelikan	
16	Dokumen Riwayat Studi Mahasiswa		1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Akan menimbulkan penyalahgunaan informasi	Melindungi data pribadi dari pihak yang tidak bertanggungjawab	Dibuka atas permintaan mahasiswa yang bersangkutan dengan jangka waktu maksimal 2 (dua) minggu setelah diumumkan
			2. Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik			

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN DIKECUALIKAN		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
17	Data Ijazah	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Akan menimbulkan penyalahgunaan informasi	Melindungi data pribadi dari pihak yang tidak bertanggungjawab	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
		2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
18	Data Evaluasi Diri Program Studi	1. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Agar proses berjalan fair dan menghindari intervensi dari pihak luar	1 (satu) tahun diberikan berupa ringkasan
19	Proposal Penelitian	1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi HAKI	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
		2. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang			
		3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
20	Penilaian dan Komentar dari Reviewer terhadap Proposal Penelitian	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Agar proses berjalan fair dan menghindari intervensi dari pihak luar	Dibuka setelah hasil penelitian selesai. (Diberikan berupa ringkasan)
21	Laporan keuangan sebelum di audit (unaudited)	1. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Melindungi data keuangan kelembagaan	1 (satu) tahun
		2. Pasal 17 ayat 1 dan Pasal 18 ayat 1 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara			
		3. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum			

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN DIKECUALIKAN		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
22	Data Temuan /Hasil Audit Mutu Internal	1. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Melindungi data kelembagaaan	Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik
23	Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit	1. Pasal 6 ayat (3) Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Melindungi data kelembagaaan	Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik
24	Kertas Kerja Audit	1. Pasal 6 ayat (3) Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Melindungi data kelembagaaan	Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik
		2. Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
25	Kertas Kerja Monitoring	1. Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Melindungi data kelembagaaan	Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik
		2. Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
26	Dokumen kepemilikan tanah	1. Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang)	Dapat mengungkap rahasia Badan publik	Melindungi data kelembagaaan	Dibuka sesuai Undang-undang
		2. Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU)			
		3. UU No. 5 Th. 1960 tentang Agraria			
27	Dokumen Perjanjian Kerja Sama	1. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri/dalam negeri	Melindungi data mitra dan hubungan dalam/luar negeri	a. Sampai masa perjanjian habis b. persetujuan tertulis para pihak

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN DIKECUALIKAN		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
28	Usulan Perencanaan Fisik dan Peralatan	1. Pasal 17 huruf I dan huruf j Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Dibuka ketika proses pengadaan telah selesai
		2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			
29	Rincian Harga Perkiraan Sendiri pada Proses Pengadaan Barang/Jasa	1. Pasal 17 huruf I dan huruf j Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Dibuka ketika proses pengadaan telah selesai
		2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			
30	Dokumen Penawaran pada proses Pengadaan Barang/Jasa	1. Pasal 17 huruf I dan huruf j Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Dibuka ketika proses pengadaan telah selesai
		2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			
31	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dari Penyedia Barang/Jasa	1. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Perlindungan persaingan usaha tidak sehat	1 (satu) tahun
		2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			
32	Konfigurasi data center, database, dan aplikasi serta user dan password	1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/badan publik.	Melindungi keamanan data dan informasi kelembagaan	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan badan publik
		2. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik			
		3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
		4. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang			

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN DIKECUALIKAN		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
33	Realisasi Belanja Berdasarkan data SAS	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Akan menimbulkan penyalahgunaan informasi	Melindungi data pribadi dari pihak yang tidak bertanggungjawab	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
		2. Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara			
		3. Undang-Undang No 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.			
		4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN			
34	Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; Buku Pembantu Kas Tunas; Buku Pembantu Bank; Buku Pembantu Pajak.	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Akan menimbulkan penyalahgunaan informasi	Melindungi data pribadi dari pihak yang tidak bertanggungjawab	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
		2. Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara			
		3. Undang-Undang No 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.			
		4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN			
35	Penyajian informasi koleksi karya local content dan <i>non book (e-book)</i> melalui jejaring informasi	Undang Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang perlindungan hak cipta dan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif.	Penyebaran informasi secara bebas tanpa dibatasi ruang dan waktu akan menimbulkan penyalahgunaan wewenang, sehingga hanya diberlakukan baca ditempat melalui media yang telah ditetapkan	Melindungi hasil karya seorang pencipta/penulis dan penerbit dari pihak yang tidak bertanggungjawab	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN DIKECUALIKAN		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
36	Data Pelanggaran	Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Akan menimbulkan penyalahgunaan informasi	Bersifat internal dan untuk kepentingan perbaikan sistem, tidak harus dipublikasikan secara langsung	Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik
37	Hasil Rapat Pimpinan	Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Akan menimbulkan penyalahgunaan informasi	Bersifat internal	Dibuka setelah ada surat keputusan/surat edaran/pengumuman yang secara resmi diumumkan.
38	Data-data kejadian yang menyebut nama Lembaga	Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Akan menimbulkan penyalahgunaan informasi	Melindungi data kelembagaan	Dibuka setelah ada pers release resmi dari lembaga

Ditetapkan di Bandung
 Pada tanggal 18 Maret 2021
 REKTOR,



[Handwritten signature in blue ink]

EEN HERDIANI
 NIP 196707061993022001